

BAB II

TINDAK PIDANA, PERBARENGAN TINDAK PIDANA, TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN BENTUK-BENTUK DAKWAAN

A. Tindak Pidana

Berbagai teori terjadinya penyebab kejahatan atau tindak pidana telah banyak dikemukakan oleh para kriminolog. Teori-teori tersebut dikemukakan untuk dapat menjangkau semua aspek yang berkaitan dengan factor dimana terjadinya sebuah kejahatan. Namun diakui sampai saat ini belum ada suatu teori yang dapat berlaku umum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang seputar sebab-sebab kejahatan, namun para kriminolog dan ahli-ahli hukum terus menerus melakukan dan mengkaji berbagai teori yang ada dan berkembang pada saat ini, tergantung kondisikehidupan masyarakat dan pelaku kejahatan yang terjadi.

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada banyak beberapa istilah terkait dengan Tindak Pidana dalam Bahasa latin digunakan istilah *Delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda digunakan istilah *Delict*, sedangkan dalam KUHP digunakan di Indonesia dan bersumber dari *Wetboek Van Strafrecht Netherland* maka pembentukan Undang-Undang menggunakan istilah *Strafbaar Feit* atau yang kita kenal tindak pidana.

Istilah *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga unsur kata yang dimana kata *Straf*, *Baar*, *Feit*, masing-masing kata tersebut memiliki arti yang berbeda dimana *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *Baar* diartikan sebagai dapat atau

boleh dan yang terakhir *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan, jadi istilah *Strafbaar Feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau sesuatu yang dapat dipidana.¹

Peristilahan Tindak Pidana tersebut terdapat bermacam-macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dengan hal ini, menurut Wirjono Prodjodikoro, dikatakan bahwa:²

“Tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dimana pelakunya itu dapat dikenai hukuman pidana, dan juga pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana”

Sementara itu menurut Moeljatno dalam Adami Chazawi, menginstilahkan perbuatan pidana, yang di definisikan sebagai berikut:³

“Perbuatan yang dimana dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut”

Peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia dapat dijumpai istilah-istilah lain yang mempunyai maksud sama dengan *strafbaar feit*, dan istilah-istilah ini tercantum dalam:

- a. Peristiwa Pidana, tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950 pasal 14 ayat (1);

¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012. hlm.19.

² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.hlm.59.

³ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.71.

- b. Perbuatan Pidana, ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1951 Pasal 5 ayat (3b) mengenai tindakan sementara untuk menyelenggarakan satuan susunan kekuasaan dan juga acara peradilan-peradilan sipil;
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, juga terdapat dalam Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1951;
- d. Hal-hal yang diancam dengan hukum dan perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, ketentuan ini terdapat dalam Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1951 Pasal 19, Pasal 21 dan Pasal 22 yang mengatur tentang perselisihan perburuhan;
- e. Tindak Pidana, istilah ini tercantum dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1953 Pasal 129 tentang Pemilihan Umum;
- f. Tindak Pidana, ketentuan ini juga terdapat di dalam Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Pasal 1 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi; dan
- g. Tindak Pidana, ketetapan ini terdapat dalam penetapan Presiden No.4 Tahun 1961 Pasal 1 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Per masyarakat Bagi Terpidana Karena Melakukan Tindak Pidana.

Menurut Moeljatno dan Ruslan Saleh berpendapat setelah membahas uraian tentang istilah yang digunakan untuk terjemahan Strafbbaar Feit

pilihan beliau jatuh pada istilah “perbuatan pidana” dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:⁴

1. Kalau untuk recht, sudah lazim dipakai istilah: hukum, maka dihukum lalu berarti: berecht, diadili, yang sama sekali tidak mesti berhubungan dengan straf, pidana karena perkara perkara perdata pun di berecht, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan strafbaar yaitu istilah pidana atau singkatan dari yang dapat dipidana.
2. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti: perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dan sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti: perbuatan melawan hukum. Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkannya adalah “handeling” atau “gedraging” seseorang, mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur atau fakta perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat tindak pidana.

⁴ E.Y.kanter,S.R.sianturi, Op Cit, hlm 207.

Secara umum tindak pidana dalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan tercela yang dapat membuat pelakunya dipidana. Menurut doktrin, yang termasuk unsur-unsur delik terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu segala sesuatu yang melekat dan berdasar pada diri pelaku termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam isi hatinya. Unsur-unsur subjektif ini adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian (*dolus* atau *culpa*).
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud pada pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat pada delik pencurian, penipuan, pemerasan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam Pasal 340 mengenai pembunuhan berencana.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang tercantum dalam rumusan tindak pidana Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur yang berada diluar fisik dari pelaku. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum.
- b. Kualitas dari si pelaku.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai suatu penyebab dengan akibat yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana antara lain sebagai berikut:

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan manusia, yang dimaksud dengan perbuatan manusia ini yaitu perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan dan
- e. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁵

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi sebagai unsur berikut:

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)⁶

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti yang dibawah ini:

- a. Perbuatan atau rangkaian manusia.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan hukum.⁷

⁵ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam prespektif pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2010, hlm.105.

⁶ Moeljanto, Op Cit, hlm.57.

⁷ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3*, Tiara Ltd., Jakarta,1990. hlm.20.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat diedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut :

a. Menurut sistem KUHP

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.

- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

b. Menurut cara merumuskannya

Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu.

Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil, Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat larangan tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan

itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Dibedakan antara pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil.

Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak

pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat /atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopendedelicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terapat diluar kodifikasi KUHP. Dalam hal ini

sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik diluar KUHP.

g. Dilihat dari sudut subjeknya

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara

perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan

Dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat-ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi :

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- b. Dalam bentuk yang diperberat; dan
- c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang lagi unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana pada tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi Tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung

pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab perbab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP), dan seterusnya.

- j. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan,

Dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan

sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Perbarengan Tindak Pidana

1. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan Tindak Pidana ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.⁸

2. Jenis-Jenis Perbarengan Tindak Pidana

Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai tiga bentuk, concursus ini diatur dalam title VI KUHP, adalah sebagai berikut:

a. Concursus Idealis (Pasal 63 KUHP).

Concursus Idealis, yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *conkursus idealis* adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Namun, apabila ditemui kasus tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan maksimumnya sama, maka diterapkan pidana pokok yang mempunyai pidana tambahan paling berat. Sebaliknya, jika dihadapkan pada tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka

⁸ Adami Chazawi, Op.cit, hlm.109.

penentuan pidana terberat didasarkan pada urutan jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP.⁹

b. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP).

Perbuatan berlanjut (*voortegezette handeling*) terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut adalah:

1. Harus ada satu keputusan kehendak;
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis;
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.¹⁰

c. *Concursus Realis* (Pasal 65-71 KUHP).

Concursus realis terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan). Sistem pemberian pidana bagi *concursus realis* ada beberapa macam, yaitu:¹¹

1. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.110.

¹⁰ *Ibid*, hlm.111.

¹¹ *Ibid*, hlm.112.

jumlah maksimum pidana tidak boleh melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

2. Apabila berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman pidana untuk tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.
3. Apabila *concursum realis* berupa pelanggaran, maka menggunakan sistem kumulasi, yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan. Namun jumlah semua pidana dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.
4. Apabila *concursum realis* berupa kejahatan-kejahatan ringan yaitu Pasal 302 Ayat (1) (penganiayaan ringan terhadap hewan), Pasal 352 (penganiayaan ringan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8 bulan.
5. Untuk *concursum realis*, baik kejahatan maupun pelanggaran yang diadili pada saat berlainan, berlaku Pasal 71 yang berbunyi: “Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-

aturan dalam bab ini mengenai perkara-perkara diadili pada saat yang sama”.

C. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Kata “cabul” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti sebagai berikut :

“Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan).”

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada mencium mulut seorang perempuan dan sebagainya.¹²

Pengertian pencabulan itu sendiri lebih luas dari pengertian bersetubuh. Sebagaimana pengertian bersetubuh menurut Hoge Road, yang mengandung pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dimana disyaratkan masuknya penis ke dalam liang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma sebagaimana biasanya membuahkan kehamilan. Sementara itu, apabila tidak memenuhi salah satu syarat saja, misalnya penis belum masuk spermanya sudah keluar, kejadian ini bukanlah

¹² Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 80 .

persetubuhan namanya, tetapi perbuatan cabul sehingga bila dilakukan dengan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, kejadian itu adalah perkosaan berbuat cabul.¹³ Juga menurut Hoge Raad memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu seorang laki-laki merabai badan seseorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus teteknya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya.¹⁴

Menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, dimana langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu :¹⁵

1. *Exhibitionism*: sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain

¹³ *Ibid.* hlm.81.

¹⁴ *Ibid.* hlm.90.

¹⁵ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 64.

2. *Voyeurism* : mencium seseorang dengan bernafsu

3. *Fondling* : mengelus / meraba alat kelamin seseorang

4. *Fellato* : memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut

2. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal: 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296 KUHP. Yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah:

Pasal 289

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 290

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau kutan

belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Pasal 292

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 293

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

Pasal 294

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295

- (1) Diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun

oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditam sepertiga.

Pasal 296

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan bul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul terdapat pada Pasal 289 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman

penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan yaitu:¹⁶

a Barangsiapa

Sebagian pakar berpendapat bahwa “barangsiapa” bukan merupakan unsur, hanya memperlihatkan si pelaku (*dader*) adalah manusia, tetapi perlu diuraikan lagi manusia siapa dan beberapa orang, jadi indentitas “barangsiapa” tersebut harus jelas.

b Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Dengan kekerasan dimaksudkan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan badan yang berlebihan. Pasal 89 KUHP memperluas pengertian kekerasan sehingga memingsangkan atau melemahkan orang, disamakan dengan melakukan kekerasan. Ancaman kekerasan tersebut ditujukan terhadap wanita itu sendiri dan bersifat sedemikian rupa sehingga berbuat lain tidak memungkinkan baginya selain membiarkan dirinya untuk disetubuhi.

c Memaksa

Perbuatan memaksa ini harus di tafsirkan sebagai ssuatu perbuatan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut orang lain.

d Seseorang

¹⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.51

Merupakan individu yang mempunyai hak asasi yang sama dengan yang lainnya dan berhak untuk hidup secara bebas dan mendapatkan perlindungan hukum.

e Melakukan perbuatan cabul

Suatu perbuatan yang dilakukan terhadap orang lain akibat dorongan seksual yang ada pada diri untuk melakukan perbuatan cabul untuk memuaskan nafsu birahinya.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis menarik kesimpulan mengenai perbuatan cabul yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didorong oleh keinginan seksual yang melanggar kesusilaan untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu birahi kelamin sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Dasar hukum yang mengatur mengenai perbuatan cabul dalam KUHP terdapat dalam Pasal 289, 290, 292, 293, 294, 295 dan 296.¹⁷

D. Bentuk-Bentuk Dakwaan

1. Dakwaan Tunggal/Biasa adalah surat dakwaan yang disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan hanya berisi satu saja dakwaan. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tindak mengandung fakta “penyertaan” (*mededaderschap*) atau faktor *concursus* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk

¹⁷ *Ibid*, hlm. 66.

tunggal. Hal ini berarti penyusunan surat dakwaan tunggal mempunyai sifat sederhana yaitu sederhana dalam perumusannya maupun sederhana dalam pembuktian dan penerapan hukumnya.

2. Dakwaan Alternatif adalah surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa perumusan tindak pidana, tetapi pada hakekatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dakwaan ini digunakan dalam hal antara kualifikasi tindak pidana yang satu dengan kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak atau ciri yang sama atau hampir bersamaan dan bila belum didapat keputusan tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.
3. Dakwaan Kumulatif adalah surat dakwaan yang didalamnya terdapat beberapa tindak pidana masing-masing berdiri sendiri artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu terhadap yang lain dan didakwakan secara serempak. Dalam hal ini didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus dari kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Tindak

pidana yang didakwakan masing-masing berdiri sendiri, tetapi didakwakan secara serempak asal saja pelaku dari tindak pidana itu adalah sama. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

4. Dakwaan Subsider merupakan surat dakwaan yang seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan maksud penyusunan surat dakwaan tersebut. Penggunaan dalam praktek sering dikacaukan antara keduanya. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, Penuntut Umum ragu-ragu tentang jenis tindak pidana yang akan didakwakan kepada terdakwa, karena fakta-fakta dari berita acara Pemeriksaan penyidikan kurang jelas terungkap jenis tindak pidananya. Sedangkan dalam dakwaan subsidair, Penuntut umum tidak ragu-ragu tentang jenis tindak pidananya, tetapi yang dipermasalahan adalah kualifikasi dari tindak pidana yang akan didakwakan apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair dan seterusnya dengan Pasal yang terberat lebih dahulu baru Pasal yang ringan ancaman hukumannya. Sebagai konsekuensi bila dakwaan dibuat secara subsidair, maka dalam tuntutan pidana atau putusan hakim pembahasan permulaan adalah dakwaan primair. Bila tidak terbukti diteruskan dengan dakwaan penggantinya (subsidair) dan seterusnya. Bila

dakwaan utamanya tidak terbukti maka harus dikesampingkan dan dakwaan pengganti dibuktikan. Begitu juga sebaliknya bila dakwaan utama sudah terbukti maka dakwaan penggantinya harus dikesampingkan.

5. Dakwaan Kombinasi/Campuran adalah surat dakwaan yang merupakan kombinasi dari dakwaan yang berbentuk alternatif dengan dakwaan subsidair / antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan subsidair / antar dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif, dan sebagainya. Dakwaan ini harus diperhatikan secara teliti mengenai bentukbentuk dari kumulasinya, dan jangan sampai upaya untuk mencegah terdakwa lepas dari dakwaan justru memperluas kemungkinan terdakwa untuk lepas dari dakwaan. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan di bidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk / jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan. Surat dakwaan ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan dalam praktek penuntutan, agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan, yakni karena kompleksnya masalah yang dihadapi oleh penuntut umum. Dalam penyusunan surat dakwaan ini haruslah diperhitungkan dengan masak-masak oleh penuntut umum tentang tindak pidana yang akan didakwakan serta harus diketahui konsekwensi di dalam pembuktian dan penyusunan tuntutan pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuat.